PUTUSAN
Nomor 1 /Pid.Pra/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara Pra-peradilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : ANDIKA ALFIANSYAH Bin MARJOKO
Umur, Tanggal Lahir : 20 Tahun, 25 April 1998\
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal :Jalan Lapangan Perumnas Griya Betungan Asri RT.21 RW.05, Kecamatan Betungan, Selebar Kota Bengkulu
Pekerjaan : Mahasiswa ,
Dalam hal ini sebagai Pemohon;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya “ISKANDAR FERNANDO & FELLAS LAW OFFICE di Jalan Sedap Malam Rt 11 RW 04, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 29 Mei 2019 dibawah Register Nomor : 1/ Pid.Pra/2019/PN.Crp;

L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq .Unit PPA Kepolisian Daerah Bengkulu , yang beralamat dijalan Adam Malik KM.9 Sido Mulyo, Gading Cempaka , Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu,

Yang dikuasakan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU atas nama Drs.SUPRATMAN.M.H. selaku Kapolda Bengkulu, Pangkat BRIGADIR JENDERAL POLISI berkedudukan di jalan Adam Malik Km.9 Bengkulu tertanggal 12 Juni 2019;

Dalam hal ini sebagai Termohon

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 29 Mei 2019, Register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Crp;

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon, mohon kepada yth bapak ketua pengadilan negeri curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan atas permohonan Pra-Peradilan tersebut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra-Peradilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) junto Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) JUNTO Psal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Thun 2016 tentang perlindungan Anak oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Tersangka atas diri Pemohon oleh termohon;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Mengeluarkan Pemohon dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas dan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Mei 2019 dianggap sudah sah dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut namun pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBG apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonan tersebut menjadi gugur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 148 RBG serta peraturan-peraturan hukum yang berkenan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini adalah NIHIL.

Demikianlah ditetapkan di Curup pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 2018, oleh kami ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,	**H A K I M,**
dto	dto
AK.BAGUS INDARYANTO,SH	**ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)